



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA

Jalan Brigjen Higurah Rus No 80 Telp. (0366) 91553 Bangli 80814
Website: diskopamkmt.kabupat.bangli.go.id Email: diskopamkmt@gmail.com

<https://www.facebook.com/diskopamkmt.kabupat.bangli>

https://twitter.com/diskopamkmt_kabupat_bangli

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 518/881/ 2023**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS BANGLI ERA BARU (BEB)
KABUPATEN BANGLI**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BANGLI ERA BARU (BEB)
KABUPATEN BANGLI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Bangli Era Baru (BEB) Kabupaten Bangli serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Bangli Era Baru (BEB) Kabupaten Bangli tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Bangli Era Baru (BEB) Kabupaten Bangli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Bangli Era Baru (BEB) Kabupaten Bangli Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Inkubator Bisnis Bangli Era Baru (BEB) Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu, melakukan:
a. Pembina, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, kepada calon Wirausaha Pemula; dan/atau
b. Pengembangan Wirausaha Pemula/Koperasi yang inovatif dan produktif.
- KETIGA** : Inkubator Bisnis Bangli Era Baru (BEB) Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, memberikan layanan inkubasi bisnis berupa aspek :
a. Kelembagaan;
b. Akses Pasar;
c. Produksi;
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
e. Kerjasama; dan
f. Pengembangan Bisnis (Teknologi Informasi dan Digitalisasi).
- KEEMPAT** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, terdiri dari :
a. Ketua;
b. Bidang Operasional dan Administrasi;
c. Bidang Humas dan Publikasi;
d. Bidang Pengembangan Program Inkubator; dan
e. Pendamping Tenan
- KELIMA** : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a, mempunyai tugas :
a. Mengkoordinir seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
b. Menetapkan hasil seleksi tenant;
c. Menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
d. Mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha; dan
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

- KEENAM** : Bidang Operasional dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf c, mempunyai tugas;
- a. Melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 - b. Membuat berita acara seleksi tenant;
 - c. Menerima pengajuan proposal dari calon tenant;
 - d. Menyiapkan alat-alat keperluan operasional dan administrasi;
 - e. Mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan inkubator;
 - f. Mendata dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan divisi lain;
 - h. Memastikan agar hal-hal operasional dapat berjalan sesuai rencana; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- KETUJUH** : Bidang Humas dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf d, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan jejaring antar stakeholder;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat luas;
 - c. Mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi;
 - d. Menyiapkan dan mengedit naskah-naskah publikasi;
 - e. Menyelenggarakan penyiaran informal/promosi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan melalui berbagai macam media masa;
 - f. Mendampingi dan meliput kegiatan
 - g. Mengevaluasi program publikasi; dan
 - h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- KEDELAPAN** : Bidang Pengembangan Program Inkubator sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf e, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan program terkait pengembangan inkubasi;
 - b. Melaksanakan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi sesuai klaster bidang usaha;
 - c. Melaksanakan seleksi tenant;
 - d. Melaksanakan kegiatan pertemuan mitra usaha (business matching);
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- KESEMBILAN** : Pendamping tenant sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf f, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
 - b. Membimbing teknis produksi;
 - c. Membimbing dalam mengembangkan sistem yang mendukung dengan bisnis yang dikembangkan;
 - d. Mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi pengembangan produk komunikasi bisnis;

- e. Membimbing dari sisi manajemen bisnis dan pengembangan model bisnis;
- f. Mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi manajemen bisnis dan komunikasi bisnis; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

- KESEPULUH : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KESEBELAS : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian / Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, dan Masyarakat.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 7 Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGLI



Ir. NI LUH KETUT WARDANI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP 19661231 199803 2 037

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bangli (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
7. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bangli
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
 USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
 KERJA KABUPATEN BANGLI
 NOMOR : 518/881 /2023
 TANGGAL : 7 JULI 2023
 TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN
 INKUBATOR BISNIS BANGLI ERA BARU
 (BEB) KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS BANGLI ERA BARU (BEB)
 KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Bangli Era Baru (BEB) Kabupaten Bangli
1.	Penasehat : Sang Nyoman Sedana Arta I Wayan Diar, STT.PAR	Bupati Bangli Wakil Bupati Bangli
2.	Pembina : Ir Ni Luh Ketut Wardani	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli
3.	Pengelola : Ni Made Sri Surastini, SE	Kepala Bidang UKM
4.	Bidang-Bidang : a. Operasional dan Administrasi 1. I Nyoman Arsana, S.Sos 2. Kadek Dwijayanti	Koordinator Staf
5.	b. Humas dan Publikasi : 1. I Wayan Sudrawan, S,Sn 2. Ida I Dewa Agung Tirtayasa	Koordinator Pendamping
6.	c. Pengembangan Program Inkubator : 1. Ni Luh Susila Puspawati, SE 2. I Ketut Widra	Koordinator Staf
7.	Pendamping Tenant: 1. Ni Ketut Soniasi, SE 2. Komang Sudiarni 3. Dewa Kompyang Sujana 4. Sang Putu mahesa Angga	Koordinator Staf Staf Pendamping

DINAS KOPERASI USAHA KECIL
 MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN BANGLI


 Ir. NI LUH KETUT WARDANI
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
 NIP 19661231 199803 2 037